



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sinar Bulan, Bukit Intan, Pangkalpinang 33149
Telp. (0717) 423123 Email: humastu.babel@bpk.go.id

Pangkalpinang, 29 Juli 2024

Nomor : 89.B/S-HP/XVIII.PPG/07/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2023

**Yth. Bupati Bangka Barat
di
Mentok**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 telah menyajikan secara wajar posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

1. Kesalahan Penganggaran Belanja Daerah pada 19 Organisasi Perangkat Daerah yang mengakibatkan Belanja Barang dan Jasa lebih saji serta Belanja Modal kurang saji;
2. Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas Empat Paket Pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp895.978.000,00; dan
3. Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan atas 13 Paket Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan/Pelebaran Jalan Kabupaten pada Dinas PUPR yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp551.363.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bangka Barat antara lain agar menginstruksikan:

1. TAPD untuk melakukan verifikasi RKA, DPA/DPPA SKPD, dan evaluasi terhadap APBD/Perubahan APBD secara cermat serta 19 Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan koordinasi penyusunan anggaran dan RKA dengan bidang kerja lain; dan
2. Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp895.978.000,00 dan Rp551.363.000,00 sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 89.A/LHP/XVIII.PPG/07/2024 dan Nomor 89.B/LHP/XVIII.PPG/07/2024 tanggal 29 Juli 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Bangka Barat, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK RI;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI;
5. Inspektur Utama BPK RI; dan
6. Inspektur Kabupaten Bangka Barat.